

PENGANGKATAN – ANGGOTA PPS - PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SOPPENG
2020

KPT KPU SOPPENG NO : 56/PP.04.2-Kpt/7312/KPU-Kab/VI/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 56/PP.04.2-Kpt/7312/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
MARIORIAWA KABUPATEN SOPPENG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SOPPENG TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng :
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 461/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 49/PL.02-Kpt/7312/KPU-Kab/VI/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng ditetapkan :

Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 15 Juni 2020
-Lampiran 3 halaman